



**PUTUSAN**

NOMOR : 14/Pid.B/2011/PN.GIR.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Gianyar yang memeriksa dan mengadili perkara perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa ; -----

Nama lengkap : **NI KADEK ADNYANI** -----  
Tempat lahir : Gianyar -----  
Umur/Tgl lahir : 32 tahun / 06 Maret 1978 -----  
Jenis kelamin : Perempuan -----  
Kewarganegaraan : Indonesia -----  
Tempat tinggal : Banjar Ubud Kelod , Kelurahan Ubud , Kecamatan  
Ubud Kabupaten  
Gianyar.-----  
Agama : : Hindu-----  
Pekerjaan : Dagang -----

Terdakwa tidak ditahan dalam Rumah Tahanan Negara : -----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Telah membaca berkas perkara ; -----

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan ; -----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa ; -----

Telah memperhatikan barang bukti di persidangan ; -----

Telah mendengar Tuntutan Pidana ( *Requisitor* ) dari Penuntut Umum dengan amar sebagai berikut ; -----

1. Menyatakan terdakwa NI KADEK ADNYANI terbukti bersalah melakukan tindak Pidana " karena kealpaannya ( kesalahannya ) mnnyebabkan orang lain meninggal " sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Dakwaan pasar 359 KUHP ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa NI KADEK ADNYANI dengan Pidana penjara selama 5 ( lima ) bulan dengan masa percobaan selama 8 ( delapan ) bulan ;-----

3. Menyatakan barang bukti berupa :-----

- 1 ( satu ) unit Toyota Avansa Dk 1595 YL beserta STNK ;-----

Dikembalikan kepada pemiliknya ;-----

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-- ( dua ribu rupiah ) ;-----

Telah mendengar permohonan lisan dari terdakwa yang pada pokoknya terdakwa mohon agar dijatuhi pidana yang sering-ringannya

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut : -----

## Dakwaan : -----

Bahwa terdakwa NI KADEK ADNYANI pada hari Rabu tanggal 20 Oktober 2010 sekitar Pukul 15.30 Wita atau setidak –tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Oktober 2010 atau setidak – tidaknya dalam tahun 2010 bertempat di Jl.Umum Depan Pasar Ubud ,Kel.Ubud ,Kecamatan Ubud ,Kabupaten Gianyar atau setidak – tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gianyar ,terdakwa karena kesalahannya ( kealpaannya ) menyebabkan orang lain meninggal dunia yaitu korban NI WAYAN GEMPLEK .perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai

berikut ;-----

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas ,awalnya terdakwa mengemudikan 1 ( satu ) unit Mobil Toyota Avansa Dk 1595 YL bergerak dari arah barat menuju ke timur dengan kecepatan kurang lebih 30 km / jam menggunakan porseneleng 2 ( dua ) .selanjutnya saat terdakwa mulai memasuki jalan Umum depan Pasar Ubud ,terdakwa melihat suasana jalan sudah ramai dan di pinggir jalan baik sebelah utara maupun sebelah selatan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



banyak kendaraan roda dua dan roda empat yang sedang Parkir ,namun melihat kondisi yang demikian ramai terdakwa tidak berusaha mengurangi kecepatan kendaraan yang dikemudikannya ,kemudian ketika tepat berada di depan Pasar Ubud ,dalam jarak beberapa meter terdakwa melihat korban NI WAYAN GEMPLEK yang sedang berjalan kaki menyeberang dari arah selatan menuju ke utara ,namun terdakwa yang kurang berhati – hati sudah tidak sempat member isyarat klakson maupun mengerem kendaraannya sehingga Mobil yang terdakwa kemudian langsung menabrak korban sampai korban jatuh tersungkur ke aspal dan menabrak beberapa Sepeda Motor yang sedang parkir di pinggir jalan sebelah selatan .setelah itu korban yang mengalami luka –luka langsung ditolong oleh masyarakat sekitar dan dibawa ke rumah Sakit namun setelah mendapat perawatan akhirnya korban meninggal dunia ;-----

- Bahwa terhadap jenazah korban NI WAYAN GEMPLEK telah dilakukan pemeriksaan luar sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : YM .0106 / IV .E.19 / VER .10/12 /2010 tanggal 04 Nopember 2010 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. IDA BAGUS PUTU ALIT Sp.F DFM dokter pemerintah pada instalansi kedokteran Forensik RSUP sanglah Denpasar dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut :-----

**Luka –luka** ; -----

- ⇒ Luka lecet pada kepala bagian kiri ,dua belas centimeter dari garis pertengahan depan ,tujuh sentimeter dari sudut luar mata ukuran enam sentimeter kali tiga sentimeter ;-----
- ⇒ Luka yang telah dirawat dengan has ditutupi Plester berwarna putih pada pipi kiri atas delapan sentimeter dari garis pertengahan depan tiga sentimeter dari sudut luar mata kiri ;-----
- ⇒ Luka lecet pada mata kanan bagian dalam ,nol koma lima sentimeter dari garis pertengahan depan ukuran dua sentimeter kali nol koma lima sentimeter ;-----
- ⇒ Luka lecet pada punggung ibu jari kanan ,dua puluh sentimeter dari pergelangan kaki ,ukuran dua kali dua sentimeter ;-----



⇒ Luka lecak pada tungkai bawah kiri, dua sentimeter di atas mata kaki bagian dalam ukuran satu kali sentimeter ;-----

⇒ Luka – luka lecet pada punggung kaki kiri, tujuh sentimeter dari pergelangan kaki sentimeter area seluas tiga kali tiga sentimeter ukuran terbesar satu kali satu sentimeter ukuran terkecil setengah kali setengah sentimeter ;-----

**kesimpulan :**-----

Luka –luka tersebut diatas disebabkan oleh kekerasan tumpul .korban meninggal tanggal dua puluh Oktober dua ribu sepuluh ;-----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 359 KUHP :-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, terdakwa menyatakan akan menghadapi perkara ini sendiri dan tidak mengajukan eksepsi, sehingga pemeriksaan perkara ini dapat diteruskan ; -----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa -----

- 1 ( satu ) unit Toyota Avansa Dk 1595 YL beserta STNK ;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan beberapa orang saksi untuk didengar keterangannya di bawah sumpah, yang antara lain menerangkan sebagai berikut ; -----

**Saksi I : I KADEK ARTAWAN** ; -----

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan saksi tidak ada hubungan keluarga ;-----
- Bahwa kecelakaan / tabrakan terjadi pada hari Rabu ,tanggal 20 oktober 2010 ,sekitar jam 05.30 Wita ,bertempat di Jalan umum depan Pasar Ubud ,kelurahan ubud ,Kecamatan Ubud ,Kabupaten Gianyar ;-----
- Bahwa saksi mengetahui tabrakan antara mobil Toyota Avansa DK 1595 YL yang dikemudikan oleh terdakwa telah menabrak pejalan kaki yang sedang menyeberang jalan ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian saksi tidak melihat secara langsung karena saksi sedang bertugas Piket / jaga di Polsek Ubud ;-----
- Bahwa saat kejadian saksi bersama teman yang lainnya bertugas Piket / jaga di Polsek Ubud dan menerima laporan dari masyarakat telah terjadi kecelakaan di Jalan Umum di depan Pasar Ubud ,Kelurahan Ubud ,Kecamatan ubud ,Kabupaten Gianyar dan atas laporan tersebut saksi datang ke lokasi tempat kejadian ;-----
- Bahwa setelah saksi sampai di tempat kejadian saksi mengumpulkan barang bukti dan minta keterangan dari Pengemudi Avansa ( terdakwa ) yang menyatakan terdakwa datang dari arah Barat menuju ke Timur dan setibanya di depan Pasar terdakwa kaget melihat orang tua yang menyebrang dari arah selatan menuju ke utara sehingga terjadi tabrakan tersebut dan akibat dari tabrakan tersebut korban jatuh dan mengalami luka – luka selanjutnya di bawah ke Rumah Sakit Aricanti Mas Ubud kemudian dirujuk ke Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Denpasar ;-----
- Bahwa ditempat kejadian saksi tidak menemukan pecahan dari kendaraan Avansa maupun bekas goresan di badan jalan ;-----
- Bahwa akibat dari tabrakan tersebut korban mengalami luka – luka pada kepala dan korban tidak sadarkan diri dan selanjutnya saksi pada malam harinya meninggal di Rumah Sakit Umum pusat Sanglah di Denpasar ;-----
- Bahwa penyebab dari tabrakan tersebut karena terdakwa kurang hati - hati mengemudikan kendaraannya dan tidak memberikan prioritas pada pejalan kaki ( korban ) menyeberang Jalan ;-----
- Bahwa keadaan jalan wktu kejadian ramai ,hujan gerimis ,masih gelap dan jalan licin ;-----

Menimbang, bahwa atas seluruh keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya; -----

## **Saksi II : NI WAYAN KARDI :** -----

- Bahwa kecelakaan / tabrakan terjadi pada hari Rabu ,tanggal 20 oktober 2010 ,sekitar jam 05.30 Wita ,bertempat di Jalan umum depan Pasar Ubud ,kelurahan ubud ,Kecamatan Ubud ,Kabupaten

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gianyar ;-----

----

- Bahwa pada saat kejadian saksi tidak melihat secara langsung karena saksi sedang berada di Rumah dan mendapat informasi dari adik saksi yang mengatakan Ibu kandung saksi NI WAYAN GEMPLEK mengalami kecelakaan di Jalan Umum depan Pasar Ubud ,Kelurahan Ubud ,Kecamatan Ubud ,Kabupaten Gianyar ;-----

- Bahwa setelah saksi mendapatkan informasi tersebut saksi langsung menuju ke Rumah Sakit Umum Aricanti Mas Ubud dan melihat Ibu Kandung saksi I WAYAN GEMPLEK tidak sadarkan diri , yang mengalami luka- luka dari pelipis kiri robek dan setelah mendapat perawatan di Rumah Sakit umum Aricanti Mas Ubud langsung dirujuk ke Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Denpasar dan Ibu saksi meninggal dunia di Rumah sakit Umum Pusat Sanglah

Denpasar ;-----

----

- Bahwa saksi tidak mengetahui bagian yang kena tabrak dari Kendaraan Avansa tersebut terhadap korban IBu kandung saksi I WAYAN GEMPLEK ;-----

- Bahwa korban sebelum kejadian tersebut sempat mintak pamitan ama saksi dan korban bilang mau ke Pasar Ubud berbelanja serta jualan ;-----

----

- Bahwa korban udah biasa pergi ke Pasar Ubud untuk belanja dan jualan ;-----

----

- Bahwa keadaan korban sebelum kejadian sehat- sehat dan tidak menghidap penyakit jiwa dan korban sudah tua ;-----

- Bahwa terdakwa telah memberikan bantuan untuk biaya penguburan sebesar RP.7.000.000,- ( tujuh juta rupiah ) di tambah kain putih dan kopi serta gula ;-----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perasaan saksi atas meninggalnya korban sedih dan ikhlas serta tidak ada perasaan dendam dengan terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa atas seluruh keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ; -----

## **Saksi III : I MADE BUDIANA ; -----**

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan saksi tidak ada hubungan keluarga ;-----
- Bahwa kecelakaan / tabrakan terjadi pada hari Rabu ,tanggal 20 oktober 2010 ,sekitar jam 05.30 Wita ,bertempat di Jalan umum depan Pasar Ubud ,kelurahan ubud ,Kecamatan Ubud ,Kabupaten Gianyar ;-----
- Bahwa saksi mengetahui tabrakan antara mobil Toyota Avansa DK 1595 YL yang dikemudikan oleh terdakwa telah menabrak seorang nenek Perempuan yang sedang menyeberang jalan ;-----
- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung dan pada waktu itu saksi sedang duduk – duduk disebelah Timur tempat kejadian kurang lebih 15 Meter ,saksi mendengar suara benturan tersebut lalu saksi menoleh kearah barat melihat kendaraan Toyota Avansa datang dari arah barat menuju ke Timur menabrak Sepeda Motor yang sedang Parkir dipinggir di sebelah utara jalan dan seorang Perempuan yang sedang diangkat oleh Masyarakat untuk di bawah ke Rumah Sakit ;-----
- Bahwa saat terjadi kecelakaan tersebut saksi langsung mendekati Sepeda Motor yang ditabrak tersebut ternyata Sepeda Motor saksi yang kena tabrak yang mengakibatkan sepeda Motor saksi mengalami kerusakan ;-----
- Bahwa saksi tidak mendengar ada suara klakson atau rem dari kendaraan Avansa sebelum kejadian tabrakan ;-----
- Bahwa akibat dari kejadian tabrakan tersebut sepeda Motor saksi mengalami kerusakan dan seorang Perempuan pejalan kaki (korban) meninggal dunia setelah tiga hari kejadian tabrakan tersebut ;-----
- Bahwa pada saat kejadian keadaan ramai ,cuaca masih gelap ,hujan gerimis ,jalan lurus datar ,beraspal ;-----



Menimbang, bahwa atas seluruh keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya; -----

Menimbang, bahwa **terdakwa** telah memberikan keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ; --

- Bahwa kecelakaan / tabrakan terjadi pada hari Rabu ,tanggal 20 oktober 2010 ,sekitar jam 05.30 Wita ,bertempat di Jalan umum depan Pasar Ubud ,kelurahan ubud ,Kecamatan Ubud ,Kabupaten Gianyar ;-----
- Bahwa awalnya terdakwa dari Rumah mau ke Pasar Ubud dengan mengemudikan kendaraan Toyota Avansa DK .1595 YL datang dari arah barat menuju ketimur dengan kecepatan kurang lebih 30 Km / Jam dengan menggunakan perseneling dua dan situasi Pasar sudah mulai ramai ,sampai di depan Pasar di sebelah kiri ( utara ) Jalan ada sepeda Motor yang Parkir dan dari jarak kurang lebih satu meter terdakwa melihat seorang nenek tua ( perempuan ) menyebrang jalan dari arah selatan menuju utara dan karena jaraknya sangat dekat akhirnya terjadi tabrakan ;-----
- Bahwa akibat dari tabrakan tersebut nenek tua ( korban ) mengalami luka – luka dan tidak sadarkan diri serta sempat dibawa ke Rumah Sakit Umum Aricanti Mas Ubud ,setelah mendapat perawatan selanjutnya korban dirujuk ke Rumah sakit Umum Pusat sanglah Denpasar dan sore harinya korban meninggal setelah mendapat perawatan ;-----
- Bahwa keadaan jalan pada saat kejadian situasi kendaraan ramai ,jalan lurus beraspal cuaca agak gelap dan hujan gerimis ;-----
- Bahwa sebelum terjadi kecelakaan terdakwa tidak sempat membunyikan klakson ,hanya sempat mengerem dan menghindar ke kiri sampai menabrak sepeda Motor yang sedang Parkir di pinggir jalan ;-----
- Bahwa terdakwa tahu korban jatuh di sebelah selatan as jalan dengan posisi telungkup kepala berbenturan dengan aspal ;-----
- Bahwa terdakwa dapat menolong korban tapi setelah terdakwa turun dari kendaraan ,korban sudah ada yang menolongnya dan terdakwa





sempat melihat korban di Rumah Sakit Umum Aricanti Mas Ubud dalam keadaan tidak sadarkan diri ;-----

- Bahwa terdakwa sudah memberikan bantuan biaya penguburan kepada keluarga korban berupa uang sebesar RP. 7.000.000,- ( tujuh juta rupiah ) ditambah dengan kain putih serta orang tua terdakwa juga memberikan beras ,kopi,dan gula ;-----
- Bahwa terdakwa tidak memiliki SIM. A. Dan terdakwa sudah biasa mengemudikan kendaraan roda empat kurang lebih tiga tahun yang lalu dan sering lewat di Jalan tersebut ;-----
- Bahwa terdakwa masih dalam keadaan troma belum berani mengemudikan Mobil dan terdakwa merasa bersalah atas kejadian tersebut ;-----

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah dibacakan Visum Et Repertum Nomor : YM .0106 / IV .E.19 / VER .1012 /2010 tanggal 04 Nopember 2010 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. IDA BAGUS PUTU ALIT Sp.F DFM Dokter Pemerintah pada instalansi kedokteran Forensik RSUP Sanglah Denpasar dan atas bukti tersebut, terdakwa membenarkannya ; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian, maka keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta segala yang termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap secara lengkap menjadi satu kesatuan dalam putusan ini : -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang didukung adanya barang bukti dan dikuatkan oleh keterangan terdakwa sendiri, Majelis Hakim dapat mengangkat fakta-fakta hukum yang dijadikan pertimbangan putusan ini sebagai berikut :-----

- Bahwa benar ,kecelakaan / tabrakan terjadi pada hari Rabu ,tanggal 20 oktober 2010 ,sekitar jam 05.30 Wita ( pagi hari ) , bertempat di Jalan umum depan Pasar Ubud ,kelurahan ubud ,Kecamatan Ubud ,Kabupaten Gianyar ;-----



- Bahwa benar , pada saat kejadian saksi I KADEK ARTAWAN tidak melihat secara langsung karena saksi sedang bertugas Piket / jaga di Polsek Ubud ;-----
- Bahwa benar , saat kejadian saksi I KADEK ARTAWAN bersama teman yang lainnya bertugas Piket / jaga di Polsek Ubud dan menerima laporan dari masyarakat telah terjadi kecelakaan di Jalan Umum di depan Pasar Ubud ,Kelurahan Ubud ,Kecamatan Ubud ,Kabupaten Gianyar dan atas laporan tersebut saksi I KADEK ARTAWAN datang ke lokasi tempat kejadian ;-----
- Bahwa benar , ditempat kejadian saksi I KADEK ARTAWAN tidak menemukan pecahan dari kendaraan Avansa maupun bekas goresan di badan jalan ;-----
- Bahwa benar ,penyebab dari tabrakan tersebut karena terdakwa NI KADEK ADNYANI kurang hati – hati mengemudikan kendaraannya dan tidak memberikan prioritas pada pejalan kaki ( korban ) menyeberang Jalan ;-----
- Bahwa benar ,keadaan jalan wktu kejadian ramai ,hujan gerimis ,masih gelap dan jalan licin ;-----
- Bahwa benar ,pada saat kejadian saksi NI WAYAN KARDI tidak melihat secara langsung karena saksi sedang berada di rumah dan mendapat informasi dari adik saksi yang mengatakan Ibu kandung saksi NI WAYAN GEMPLEK mengalami kecelakaan di Jalan Umum depan Pasar Ubud ,Kelurahan Ubud ,Kecamatan Ubud ,Kabupaten Gianyar ;-----
- Bahwa benar ,setelah saksi NI WAYAN KARDI mendapatkan informasi tersebut saksi langsung menuju ke Rumah Sakit Umum Aricanti Mas Ubud dan melihat Ibu Kandung saksi I WAYAN GEMPLEK tidak sadarkan diri , yang mengalami luka- luka dari pelipis kiri robek dan setelah mendapat perawatan di Rumah Sakit umum Aricanti Mas Ubud langsung dirujuk ke Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Denpasar dan Ibu saksi meninggal dunia di Rumah sakit Umum Pusat Sanglah Denpasar ;-----
- Bahwa benar , korban I WAYAN GEMPLEK sebelum kejadian tersebut sempat mintak pamitan ama saksi NI WAYAN KARDI dan korban bilang mau ke Pasar Ubud berbelanja serta jualan ;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar , keadaan korban sebelum kejadian sehat- sehat dan tidak menghidap penyakit jiwa dan korban sudah tua ;-----
- Bahwa benar , saat terjadi kecelakaan tersebut saksi I MADE BUDIANA langsung mendekati Sepeda Motor yang ditabrak tersebut ternyata Sepeda Motor saksi I MADE BUDIANA juga kena tabrak yang mengakibatkan sepeda Motor saksi I MADE BUDIANA mengalami kerusakan ;-----
- Bahwa benar ,awalnya terdakwa NI KADEK ADNYANI dari Rumah mau ke Pasar Ubud dengan mengemudikan kendaraan Toyota Avansa DK .1595 YL datang dari arah barat menuju ketimur dengan kecepatan kurang lebih 30 Km / Jam dengan menggunakan perseneling dua dan situasi Pasar sudah mulai ramai ,sampai di depan Pasar di sebelah kiri ( utara ) Jalan ada sepeda Motor yang Parkir dan dari jarak kurang lebih satu meter terdakwa melihat seorang nenek tua ( perempuan ) menyebrang jalan dari arah selatan menuju utara dan karena jaraknya sangat dekat akhirnya terjadi tabrakan ;-----
- Bahwa benar , akibat dari tabrakan tersebut korban mengalami luka – luka dan tidak sadarkan diri serta sempat dibawa ke Rumah Sakit Umum Aricanti Mas Ubud ,setelah mendapat perawatan selanjut nya korban dirujuk ke Rumah sakit Umum Pusat sanglah Denpasar dan sore harinya korban meninggal setelah mendapat perawatan -
- Bahwa benar , sebelum terjadi kecelakaan terdakwa NI KADEK ADNYANI tidak sempat membunyikan klakson ,hanya sempat mengerem dan menghindari ke kiri sampai menabrak sepeda Motor yang sedang Parkir di pinggir jalan ;-----
- Bahwa benar , terdakwa NI KADEK ADNYANI sempat melihat korban di Rumah Sakit Umum Aricanti Mas Ubud dalam keadaan tidak sadarkan diri ;-----
- Bahwa benar , terdakwa sudah memberikan bantuan biaya penguburan kepada keluarga korban berupa uang sebesar Rp. 7.000.000,- ( tujuh juta rupiah ) ditambah dengan kain putih serta orang tua terdakwa juga memberikan beras ,kopi,dan gula ;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar ,terdakwa tidak memiliki SIM. A. Dan terdakwa sudah biasa mengemudikan kendaraan roda empat kurang lebih tiga tahun yang lalu dan sering lewat di Jalan tersebut ;-----

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan tunggal, yaitu pasal 359 KUHP;-----

Menimbang, bahwa untuk dapat menentukan bersalah tidaknya terdakwa maka Majelis akan mempertimbangkan unsur-unsur pasal 359 KUHP;-----

Menimbang, pasal 359 KUHP memiliki unsur-unsur sebagai berikut

1. Unsur "Barang Siapa" ;  
-----
2. Unsur "Karena Kealpaannya" ;  
-----
3. Unsur " Menyebabkan Orang Lain Mati " ;  
-----

**Ad. 1. Unsur "Barang Siapa" ;**-----

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan Unsur Barangsiapa adalah adanya subyek hukum yang dalam hal ini orang sebagai pelaku tindak pidana, dan atas tindak pidana yang dilakukannya orang tersebut secara jasmani maupun rohaninya mampu untuk bertanggung jawab.-----

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan NI KADEK ADNYANI selaku Terdakwa mengingat peranannya dalam suatu peristiwa tindak pidana , dimana berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri ternyata selama dalam pemeriksaan perkara ini, Terdakwa memiliki kemampuan untuk mengikuti jalannya persidangan dengan baik, dan tidak pula ditemukan adanya perilaku jasmani maupun rohani dalam diri terdakwa yang berdasarkan alasan-alasan pembenar dan pemaaf dalam Hukum Pidana , dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggung-jawab. Dengan kata lain Terdakwa merupakan seorang pribadi yang memiliki kemampuan untuk bertanggung-jawab atas perbuatannya baik secara jasmani maupun rohani.-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan penerapan unsur Barangsiapa atas perbuatan Terdakwa, maka Majelis Hakim berkeyakinan Unsur Barangsiapa ini telah terbukti kebenarannya menurut hukum atas perbuatan Terdakwa.-----

### **Ad. 2. Unsur “Karena Kealpaannya”** ; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud “karena kealpaannya” adalah karena kurang hati-hati, lalai atau kurang perhatian, dimana dalam hal ini karena kelalaian atau kurang hati-hatian terdakwa mengemudi Mobil Toyota Avansa DK 1595 YL , sehingga terjadi kecelakaan tersebut ; ----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang ada dan dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi I KADEK ARTAWAN ,NI WAYAN KARDI ,I MADE BUDIANA serta keterangan terdakwa sendiri , bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Oktober 2010 sekitar Pukul 5.30 Wita ( pagi hari ) di Jalan Umum Depan Pasar Ubud ,kelurahan Ubud ,Kecamatan Ubud ,Kabupaten Gianyar ,telah terjadi kecelakaan .di mana terdakwa NI KADEK ADNYANI mengemudi kendaraan Toyota Avansa DK 1595 YL yang datang dari arah barat menuju ketimur dengan kecepatan kurang lebih 30 Km / Jam dengan menggunakan perseneling dua dan situasi Pasar saat itu sudah mulai ramai dan sampai di depan Pasar karena ketidak hati- hatian terdakwa NI KADEK ADNYANI mengemudi kendaraan Toyota Avansa DK 1595 YL serta tidak memberikan kesempatan kepada korban NI WAYAN GEMPLEK ketika mau menyeberang jalan dan terdakwa NI KADEK ADNYANI juga tidak sempat memberikan tanda klakson ataupun mengerem karena jaraknya sangat dekat terdakwa NI KADEK ADNYANI menabrak korban NI WAYAN GEMPLEK sehingga korban NI WAYAN GEMPLEK jatuh disebelah selatan jalan dengan posisi telungkup dan kepala korban berbenturan dengan aspal dan korban NI WAYAN GEMPLEK tidak sadarkan diri dan terdakwa NI KADEK ADNYANI juga sempat menghindari kearah kiri dan menabrak Sepeda Motor yang sedang Parkir ;-----

Menimbang, , bahwa terdakwa seharusnya lebih waspada dan hati-hati untuk menyeberang dari arah utara menuju keselatan , mengingat keadaan lalu lintas pada saat itu ramai,dan kecepatan kendaraan korban yang cukup tinggi dan jarak yang sudah dekat, lagipula kealpaan korban

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak menghapuskan kesalahan terdakwa, dengan demikian unsur  
"Karena Kealpaannya" telah terbukti ; -----

**Ad. 3. Unsur "Menyebabkan Orang Lain Mati"** ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum, dan dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi I KADEK ARTAWAN ,NI WAYAN KARDI ,I MADE BUDIANA serta keterangan terdakwa sendiri bahwa benar akibat kecelakaan tersebut, korban mengalami luka lecet pada kepala bagian kiri ,luka lecet pada mata kanan bagian dalam ,luka lecet pada punggung ibu jari kanan ,luka lecet pada tungkai di bawah kiri ,luka lecet pada punggung kaki kiri dan korban sempat di rawat di Rumah Sakit Aricanti Mas Ubud ,keesokan harinya korban di rujuk ke Rumah Sakit Umum Sanggah dan korban I WAYAN GEMPLEK meninggal , sesuai Visum Et Repertum No.YM .0106 / IV / E.19 / VER .1012 / 2010 tanggal 04 November 2010 yang diperiksa Dokter Dr.IDA BAGUS PUTU ALIT Sp.F ,DFM dokter pemerintah pada instalasi kedokteran Forensik RSUP sanglah Denpasar ,dengan kesimpulan luka –luka tersebut diatas disebabkan oleh kekerasan benda tumpul ,korban meninggal tanggal 20 Oktober 2010 ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam pasal 359 KUHP telah terbukti maka terdakwa haruslah dinyatakan telah melakukan tindak pidana "**Karena Kealpaannya Menyebabkan Orang Lain Mati**";--

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum telah terbukti maka Majelis sampai pada keyakinan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan harus dipidana sesuai dengan perbuatannya ; -----

Menimbang, bahwa tujuan penjatuhan pidana atas diri terdakwa bukanlah untuk balas dendam, melainkan lebih bersifat edukatif, korektif dan preventif ; -----

Menimbang, bahwa selama dalam pemeriksaan perkara ini tidak diketemukan baik alasan pembena maupun alasan pemaaf yang dapat meniadakan pembedaan atas diri terdakwa, sehingga untuk itu kepada terdakwa patut dipidana sesuai ketentuan pasal 193 ayat (1) KUHP,





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun sebelum dijatuhi pidana, dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan pidana bagi diri terdakwa ; -----

### Hal-hal yang memberatkan : -----

- Perbuatan terdakwa dengan ketidak hati-hati terdakwa mengemudi kendaraan Toyota Avansa DK 1595 YL telah membuat korban NI WAYAN GEMPLEK meninggal dunia sehingga menimbulkan kesedihan dan kehilangan anggota keluarganya ; -----

### Hal-hal yang meringankan : -----

- Terdakwa mengaku belum pernah dihukum ; -----
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan ; -----
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ; -----
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangnya lagi
- Adanya Surat Perdamaian antara terdakwa dengan keluarga korban ;
- Terdakwa telah memberikan bantuan kepada keluarga korban sebesar Rp 7.000.000,- ( tujuh juta rupiah ) ; -----
- Terdakwa telah meminta maaf kepada keluarga korban ; -----

Menimbang, bahwa menurut keterangan para saksi, barang bukti dan terdakwa maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perlu menerapkan pasal14a KUHP mengenai pidana bersyarat;-----

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini dipandang telah setimpal dengan kesalahannya ;-----

Menimbang, bahwa mengenai barang-barang bukti yang diajukan di persidangan, Majelis Hakim akan menetapkan sesuai ketentuan pasal 194 KUHP ; -----



Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut diatas, maka sesuai ketentuan pasal 222 KUHP, kepada terdakwa patut dibebani membayar biaya perkara ; -----

Mengingat dan memperhatikan pasal 359 KUHP. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP. Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum, serta Peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini -----

### **M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan terdakwa **NI KADEK ADNYANI** , terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"Karena Kealpaan nya Menyebabkan Orang Lain Mati"*** ; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**. -----
3. Menetapkan bahwa pidana yang dijatuhkan tersebut tidak perlu dijalani oleh terdakwa, kecuali dikemudian hari ada putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, yang menyatakan terdakwa melakukan suatu tindak pidana sebelum lewat masa percobaan selama **6 (enam) bulan**. -----
4. Menyatakan barang-barang bukti berupa : -----
  - 1 ( satu ) unit Toyota Avansa Dk 1595 YL beserta STNKDi kembalikan kepada pemiliknya Ni Kadek Adnyani; -----
5. Membebeni terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-- ( dua ribu rupiah ) ;-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ganyar pada hari **RABU** tanggal **16 FEBRUARI 2011** oleh kami : **A. A. KETUT ANOM WIRAKANTA , SH.** sebagai Hakim Ketua Majelis , **BENNY SUDARSONO SH.** dan **AYU**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**PUTRI CEMPAKA SARI, SH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, Putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua majelis, didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **IDA BAGUS SAWITRA** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh

**RINALDY RESTAYUDA BASKARA, SH** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gianyar, serta dihadapan terdakwa. -----

Hakim Anggota ;  
Majelis,

Hakim Ketua

**BENNY SUDARSONO SH.** **A. A. KETUT ANOM WIRAKANTA, SH**

**AYU PUTRI CEMPAKA SARI, SH.**

Panitera Pengganti ;

**IDA BAGUS SAWITRA**

**CATATAN:** -----

Dicatat disini bahwa menurut surat pernyataan menerima putusan untuk Terdakwa dan Penuntut Umum masing-masing tertanggal 16 Pebruari 2011 Nomor: 14/Srt.Pid.B/2011/PN.GIR. baik Terdakwa maupun Penuntut Umum telah menyatakan menerima putusan Pengadilan Negeri Gianyar tanggal 16 Pebruari 2011 Nomor : 14/Pid.B/2011/PN.GIR., sehingga putusan tersebut telah mempunyai **kekuatan hukum tetap**; -----

Panitera Pengganti ;

**IDA BAGUS SAWITRA**



**Direktorat Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)